### MATRIKS PERBANDINGAN

# PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA

	Peraturan Walikota Pekalongan		Peraturan Wali Kota Pekalongan
	Nomor 41 Tahun 2019		Nomor 26 Tahun 2024
	Tentang		Tentang
	Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum		Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun
	Tirtayasa	2	019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air
			Minum Tirtayasa
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	WALIKOTA PEKALONGAN,		WALIKOTA PEKALONGAN,
	Menimbang:		Menimbang:
a.	bahwa pengadaan barang/jasa perusahaan Umum Daerah Air	a.	bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum
	Minum Tirtayasa mempunyai peran dalam peningkatan pelayanan		Tirtayasa mempunyai peran dalam peningkatan pelayanan publik
	publik;		sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41
b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan		Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum
	Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik		Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan;
	Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan	b.	bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terkait pelaksanaan
	Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;		serta perubahan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam		mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019
	huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang		tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air
			Minum Tirtayasa Kota Pekalongan;

Tirtayasa;

Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum | c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 55 1);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988 tentang Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang (Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa (Lembaran Daerah Rota Pekalongan Tahun 2018 Nornor 15),

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

	8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang	
	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa (Lembaran Daerah	
	Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG	Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG	
PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA	
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA.	PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2019	
	TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA	
	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM	
	TIRTAYASA.	
	Pasal I	
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41	
	Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah	
	Air Minum Tirtayasa (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019	
	Nomor 41) diubah sebagai berikut:	
BAB I		
KETENTUAN UMUM		
	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 1	Pasal 1	
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:	
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai	1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara	
unsur penyelenggara pemerintah daerah.Walikota adalah Walikota	Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	
Pekalongan.	pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.	2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.	

- 3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirtayasa.
- 4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pckalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan,
- 5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
- 6. Direktur adalah Direktur Perumda Tirtayasa.
- 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah.
- disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perumda Tirtayasa Rota Pekalongan yang dibiayai dengan anggaran Perumda Tirtayasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- 3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa.
- 4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan.
- 5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 6. Direktur adalah Direktur Perumda Tirtayasa.
- 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 8. Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya 8. Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan yang dibiayai dengan anggaran Perumda Tirtayasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Tirtayasa.
- 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumda Tirtayasa.
- 11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Sub Bagian Umum di Perumda Tirtayasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 12. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
- 14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 15. Panitia Pemcriksa Hasil Pekcrjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

- 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur | 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Tirtayasa.
  - 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumda Tirtayasa.
  - 11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
  - 12. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.
  - 13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
  - 14. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang seluruh pekerjaan Pengadaan melaksanakan sebagian atau Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perumda Tirtayasa sebagai pihak pemberi pekerjaan.
  - 15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

- 16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perumda Tirtayasa sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- 17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
- 18. Pengelola pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direktur untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
- 19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasayang akan dilaksanakan oleh Perumda Tirtayasa.
- 20. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronikyang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Perumda Tirtayasa.
- 21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
- 22. Satuan Pengawas Internyang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiev, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perumda Tirtayasa.
- 23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelolayang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan

- 16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direktur untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- 17. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perumda Tirtayasa.
- 18. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Perumda Tirtayasa.
- 19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- 20. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perumda Tirtayasa.
- 21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda Tirtayasa, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
- 22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah secara organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

- sendiri oleh Perumda Tirtayasa, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
- 24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.
- 25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Perumda Tirtayasa.
- 26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- 27. Pelaku Usaha adalah setiap Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 28. Penyedia Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 23. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Perumda Tirtayasa.
- 24. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- 25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 26. Penyedia Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

- 29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,
- 30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 32. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya dişingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK,
- 34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/ ataci teknologi.

- 29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 30. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 31. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- 35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

- 35. Pembelian secara Elektronikyang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- 37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- 38. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam kcadaan tertentu.
- 39. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyã adalah mctode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstrukSi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus puluh juta rupiah).
- 40. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus puluh juta rupiah).
- 41. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
- 42. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan ole-h Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

- 36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- 37. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 38. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 39. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
- 40. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- 41. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 42. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 43. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

- 43. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 44. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ten tang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 45. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian bail' langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 46. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anal' perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 47. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan

- merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak Langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 44. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 45. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 46. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- 47. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara

Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Icmbaga keuangan khusus yang menjalankan u saha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga\_n di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 48. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
- 49. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Perumda Tirtayasa sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
- 50. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- 51. Keadaan Rahar adalah suatu kcadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 52. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

- ekonomis tidak hanya untuk Perumda Tirtayasa sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
- 48. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- 49. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa;
- b. Pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/ atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Perumda Tirtayasa; dan/atau
- Tirtayasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pasal 3

- (1) pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi: dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Swakelola; dan/ atau
  - b. Penyedia.

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Perumda Tirtayasa; dan/atau
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

	BAB II
	TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP,
	DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
	Bagian Kesatu
	Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa
	Pasal 4
Pe	engadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
a.	menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
	dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya,
	lokasi, dan penyedia;
b.	meningkatkan penggunaan pmduk dalam negeri;
c.	meningkatkan nilai tambah Perumda Tirtayasa;
d.	menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan
	keputusan;
e.	meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
	Menengah;
f.	meningkatkan peran pelaku usaha nasional; dan
g.	mendorong pengadaan Berkelanjutan.
	Bagian Kedua
	Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
	Pasal 5
K	ebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a.	meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

b.	melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan,	
	terbuka, dan kompetitif;	
c.	c. memperkuat kapasitas sumber daya manusia Pengadaan	
	Barang/ Jasa;	
d.	mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;	
e.	menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi	
	elektronik;	
f.	mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar	
	Nasional Indonesia (SNI);	
g.	memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan	
	Usaha Menengah; dan	
h.	melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.	
	Bagian Ketiga	
	Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	
	Pasal 6	
Pe	ngadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:	
a.	efisien;	
b.	efektif;	
c.	transparan;	
d.	terbuka;	
e.	bersaing;	
f.	adil; dan	
g.	akuntabel.	
	Bagian Keempat	

## Etika Pengadaan Barang/Jasa

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut;
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait,
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kerugian keuangan Perumda Tirtayasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada slapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihakyang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe, dalam hal:
  - a. Direktur, Dewan Pengawas, atau personel inti pada Perumda Tirtayasa, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau personel inti pada bada\_n usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan KonstrukSi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manaiemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. PPK/Tim Pengadaan/ Pejabat Pengadaan bail' langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau
  - e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung. oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 500% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III	
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA	
Bagian Kesatu	
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	
	3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. PA;	a. PA;
b. PPK;	b. PPK;
c. Pejabat Pengadaan;	c. Pejabat Pengadaan;
d. Tim Pengadaan;	d. Pokja Pemilihan;
e. Agen Pengadaan;	e. Agen Pengadaan;
f. PjPHP/PPHP;	f. Penyelenggara Swakelola; dan
g. Penyelenggara Swakelola; dan	g. Penyedia.
h. Penyedia.	
Bagian Kedua	
Pengguna Anggaran	
	4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a memiliki tugas dan	PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan
kewenangan:	kewenangan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran	a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Perumda Tirtayasa;	belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain;	

- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Pejabat pengadaan;
- i. menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. menetapkan Penÿelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui
- 1. Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  - 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas (sepuluh miliar rupiah); atau
  - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jàsa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  - 1. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);
  - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen

- (1) PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim pendukung;
  - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. mengendalikan Kontrak;
  - 1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
  - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
  - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - o. menilai kinerja Penyedia.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

# Bagian Keempat Pejabat Pengadaan

### Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnÿa Yang bernilai paling banyak Rp300.000,000 (tiga ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan melaksanakan Epurchasing Yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

# 5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling sedikit Rp300.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kelima
Tim Pengadaan
Pasal 12
(1) Tim Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pernilihan Penyedia
untuk katalog elektronik; dan
c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.
(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan
penyedia anggotaTim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(4) Tim Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
Bagian Keenam

Agen Pengadaan	
Pasal 13	
(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e	
dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.	
(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Tim Pengadaan dan/atau	
PPK.	
(3) Pelaksanaan tugas Tim pengadaan dan/atau PPK dilakukan sesuai	
dengan ketentuan peraturan walikota ini.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan	
Peraturan Direktur.	
Bagian Ketujuh	
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
Pasal 14	6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas	
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/	
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak	
Rp300.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi	
yang bernilai paling banyak (dua ratus juta rupiah).	
(2) PPHP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruff memiliki tugas	
memeriksa administrasi basil pekerjaan pengadaan	
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling	
sedikit di atas (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang	
bernilai paling sedikit di atas (dua ratus juta rupiah).	

Bagian Kedelapan
Penyelenggara Swakelola
Pasal 15
(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim
Pengawas.
(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya,
(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemaiuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
Bagian Kesembilan
Penyedia
Pasal 16
(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h waiib
memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggung jawab
atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan
Pasal 17
(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penctapan
barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari anggaran
Perumda Tirtayasa dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda
Tirtayasa.
(3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
(4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
a. penetapan tipe Swakelola;
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(5) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri
atas:
a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan
diawasi oleh Perumda Tirtayasa;

b.	Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
	Perumda Tirtayasa dan dilaksanakan oleh
	Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
	Swakelola;
c.	Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh
	Perumda Tirtayasa dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana
	Swakelola; atau
d.	Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan Oleh Perumda
	Tirtayasa dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat,
	dan dilaksanakan serta diawasi Oleh Kelompok Masyarakat
	pelaksana Swakelola.
(6) Pe	rencanaan pengadaan mclalui Penyedia meliputi:
a.	penyusunan spesifikasi teknis/ KAK;
b.	penyusunan perkiraan biaya/RAB;
c.	pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
d.	Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan
e.	penyusunan biaya pendukung.
	asil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pa	da ayat (6) dimuat dalam RUP.
	Bagian Kedua
	Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja
	Pasal 18
(1) Da	alam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
a.	menggunakan produk dalam negeri;

b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau d. barang/jasa dalam katalog elektronik. (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. Bagian Ketiga Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 19 (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil; volume barang/jasa; ketersediaan barang/jasa; kemampuan Pelaku Usaha; keterbatasan tempat penyimpanan barang/jasa; clan/ atau ketersediaan anggaran Perumda Tirtayasa. (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/dasa, dilarang:

a. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang	
menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;	
b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasayang	
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil;	
dan/atau	
c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket	
dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.	
Bagian Keempat	
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa	
Pasal 20	
(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/JaSa dilakukan pada tahap	
perenCanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui	
penyedia, dan /atau persiapan pemilihan Penyedia.	
(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/ PPK	
dan/atau UKPBJ	
Bagian Kelima	
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	
Pasal 21	
(1) Pengumuman RUP Perumda Tirtayasa dilakukan setelah penetapan	
alokasi anggaran Perumda Tirtayasa disetujui Oleh Dewan	
Pengawas dan ditetapkan oleh Walikota.	
(2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan	
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	
(SIRUP) dan/atau Situs web Pcrumda Tirtayasa, papan	

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, clan/ atau media
lainnya.
(3) Pengumuman RUP dilakukan kernbali dalam hal terdapat
perubahan/revisi paket pengadaan atau RKAP.
BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola
Pasal 22
(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi
penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, fencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan RAB.
(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Oleh PA.
(3) Penetapan Penyelcnggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan Oleh PA;
b. Tipe Il Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA,
serta Timm Pelaksana ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;
c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA
serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana
Swakelola; atau

- c. menetapkan spesifikasi teknis/ KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS,
- (6) HPS tidak menjadi dasaf perhitungan besaran kerugian Perumda Tirtayasa.

- (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp50.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
  (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

  a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

  Pasal 26
- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. Lumsum;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
  - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
  - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Lumsum;
  - b. Waktu Penugasan; dan
  - c. Kontrak Payung.
- (3) Kontrak Lumsum Sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan

dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi kepada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran Yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan Yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu Yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada Saat Kontrak ditandatangani;
  - b. pernbayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Sebagaarnana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa Yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci Clan/ atau waktu Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota dengan ketentuan berupa:
  - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari I (satu) Tahun; atau
  - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun.

### Pasal 27

- 1. Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian /pembayaran;
  - b. kuitansi:
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- 2. Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/JasaLainnya dengan nilai paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 3. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4. SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp (tiga ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 5. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp (tiga ratusjuta rupiah)

## 7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar (5) rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit	Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
di atas RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	miliar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai (6)
6. Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e	paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau	(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
pembelian melalui toko daring.	digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana	pembelian (7) melalui toko daring.
dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana
dalam Peraturan Direktur.	dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur
	dalam Peraturan Direktur.
Pasal 28	
(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.	
(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan	
ketentuan sebagai berikut:	
a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) clari nilai kontrak untuk	
usaha kecil;	
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk	
usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau	
c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk	
Kon trak Tahun Jamal'.	
(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrakyang	
terdapat dalam Dokumen Pemilihan.	
Pasal 29	
(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:	
a. Jaminan Penawaran;	

- b. Jaminan Sanggah Banding;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
  - a. tidak bersyarat;
  - b. b, mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jarninan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Tim Pengadaan/PPK/Pihak yang diberi kuasa ole-h Tim Pengadaan/ PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan,
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

	undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat
	digunakan untuk semua jenis Jaminan.
(7)	Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga
	keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
	penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
	lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
	pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki
	izin usaha dan pencatatan produk surety-ship di Otoritas J asa
	Keuangan.
	Pasal 30
(1)	Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
	diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas RP
	1000.000,000 (satu miliar rupiah).
(2)	Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya
	antara 1% (Satu persen) hingga 3% (tiga persen) clari nilai total
	HPS.
(3)	Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu
	persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.
	Pasal 31
(1)	Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
	ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (Satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- 8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
  - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Pasal 32
- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
  - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen)	a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai
sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran,	dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) clari nilai	Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
kontrak; atau	b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari
b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen)	nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima
dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5%	persen) dari nilai Pagu Anggaran.
(lima persen) clari nilai Pagu Anggaran.	(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan
pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya atau serah terima	Konstruksi.
pertama Pekerjaan Konstruksi.	
Pasal 33	
(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat	
(1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.	
(2) Nilai Jaminan (Jang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa	
uang muka yang diterima.	
Pasal 34	
(1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 29 ayat	
(1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa	
Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal	
Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan	
pertama (Provisional Hand Over).	

(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa	
pemeliharaan selesai.	
(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari	
nilai kontrak.	
Pasal 35	
(1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang	
hinggajangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam	
Kontrak.	
(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan	
oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.	
Pasai 36	
(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis	
Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu	
Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah	
tercantum dalam Dokumen Pernilihan dan/ atau perubahan	
Dokumen Pemilihan; dan	
b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan	
dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan	
Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan	
dari Kontrak.	
(2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga	
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:	

a.	penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak	
	yang masa pelaksanaannya Icbih dari 18 (delapan belas) bulan;	
b.	penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a	
	diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan	
	pekerjaan;	
c.	penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata	
	pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak	
	langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang	
	sebagaimana tercanturn dalam penawaran;	
d.	penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal	
	pelaksanaan yang terca_ntum dalam Kontrak;	
e.	penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang	
	berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian	
	harga dari negara asal barang tersebut;	
f.	jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat	
	adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga	
	mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut	
	ditandatangani; dan	
g.	indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak	
	terlambat disebabkan Oleh kesalahan Penyedia adalah indeks	
	terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.	
		9. Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 37	Pasal 37

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. E-purchasing;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung; dan
  - d. Tender.
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada •ayat (1) huruf a Barang/Pekerjaan untuk dilaksanakan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling sedikit di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah).
- (6) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Perumda Tirtayasa.

- Lainnya terdiri atas:
  - a. E-purchasing:
  - Pengadaan Langsung:
  - c. Penunjukan Langsung; dan
  - d. Tender.
- (2) E-purchasing dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Perumda Tirtayasa;
  - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko

- Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan Yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- c. C. Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Yang hanya dapat disediakan Oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- d. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan Oleh pemegang hak paten, atau pihak Yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak Yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- e. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

- kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. Sistem Nilai;
  - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
  - c. Harga Terendah.

- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksİ/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jaşa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomiş, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai Sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konştruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di arıtara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

## 10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 39

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. I (satu) file;
  - b. 2 (dua) file; atau
  - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah yang bernllai diatas RP 300.000.000 (tiga ratus

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. 1 (satu) file;
  - b. 2 (dua) file; atau
  - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

juta rupiah) dan paling banyak RP 1.000.000.000 (satu milyar	(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
rupiah).	Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih
(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan	dahulu.
Konstruksİ/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis	(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
terlebİh dahulu.	Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan	a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai	b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain
berikut:	penerapan teknologi yang berbeda;
a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;	c. mungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi
b. b, mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan	penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
desain penerapan teknologi yang berbeda;	d. membutuhkan penyetaraan teknis.
c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan	
klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau	
d. membutuhkan penyetaraan teknis.	
	11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 40	Pasal 40
(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:	(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Seleksi;	a. Seleksi;
b. Pengadaan Langsung; dan	b. Pengadaan Langsung; dan
c. Penunjukan Langsung.	c. Penunjukan Langsung.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan	(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas	untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah).	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Qyat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidal' dapat ditunda; atau
  - d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
  - a. Kualitas dan Biaya;

- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan. hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah. (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekcrjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidal' dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Pasal 42 (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file. (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file. Pasal 43

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnÿa untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/JaSa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
  - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/ Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
  - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi. (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan: a. daftar peSerta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/JaSa Lainnya; atau b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi. (8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi. (9) Tim Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi Yang diskriminatif dan tidak objektif. (10) Pengadaan Barang/Jasa Yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan Yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 44 Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Tim Pengadaan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Pasal 45 Dokumen Pernilihan terdiri atas:

a. Dokumen Kualifikasi; dan	
b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/ Pengadaan	
Langsung.	
BAB VI	
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI	
SWAKELOLA	
Bagian Kesatu	
Pelaksanaan	
Pasal 46	
(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan Sebagai	
berikut:	
a. PA dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/	
Perangkat Daerah dan/ atau tenaga ahli;	
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 500/0 (lima puluh	
persen) clari jumlah Tim Pelaksana; dan	
c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui	
Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan	
Walikota ini.	
(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai	
berikut:	
a. PA melakukan kesepakatan kerja dengan	
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana	
Swakelola; dan	

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana	na
Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana	na
dimaksud pada huruf a.	
(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK	'Κ
dengan pimpinan Ormas.	
(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak	ak
PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.	
(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud Pada	da
ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud Pada ayat (3), dan tipe IV	ſV
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang	ng
tercantuny dalam Kontrak Sudah termasuk kebutuhan barang/jasa	ısa
yang diperoleh melalui Penyedia.	
Bagian Kedua	
Pembayaran Swakelola	
Pasal 47	
Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan	an
Direktur.	
Bagian Ketiga	
Pengawasan dan Pertanggungiawaban	
Pasal 48	
(1) Tim Pelaksana melaporkan kernajuan pelaksanaan Swakelola dan	an
penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.	
(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada	.da
PPK dengan Berita Acara Serah Terima.	

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
PENYEDIA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Pasal 49
(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
h. Sanggah
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan
Sanggah Banding.
(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), untuk
Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi
terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

- (4) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/ jasa yang menyangkut pernenuhan kebutuhan Perumda Tirtayasa Yang ditetapkan Olch Direktur.
- (5) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembelian/ pernbayaran langsung kepada Penyedia untuk
     Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti
     pembelian atau kuitansi; atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (7) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (8) Untuk barang/jasa Yang kontraknya harus ditandatangan pada awal tahun, pernilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan RKAP Perumda Tirtayasa.
- (9) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (10) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction)

Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
  - a. setelah pernberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
  - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pernberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - f. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/
  - g. Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. KKN melibatkan Tim Pengadaan/ PPK.
- (3) prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan Oleh Tim Pengadaan.
- (4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh P.A.

- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat ( L), Tim Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan;
  - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proscs Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau
  - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta Yang lulus 1 (Satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengadaan segera melakukan.'
  - a. evaluasi penawaran ulang;
  - b. penyampaian penawaran ulang; atau
  - c. Tender/ Seleksi ulang.
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (8) Penyampaian penawaran mang Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hurufc, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Tim Pengadaan dengan persetujuan PA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

	1 4 1 2 1 1 1 4 1 1 1
	ebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. ti	dak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.
	Bagian Ketiga
	Pelaksanaan Kontrak
	Pasal 51
(1) Pelak	ssanaan Kontrak terdiri atas:
a. P	enetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
b. P	enandatanganan Kontrak;
c. P	emberian uang muka;
d. P	embayaran prestasi pekerjaan;
e. P	eru bahan Kontrak;
f. P	enyesuaian harga;
g. P	enghentian Kontrak atau Berakhirnÿa Kontrak;
h. P	emutusan Kontrak;
i. S	erah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
j. P	enanganan Keadaan Kahar.
(2) PPK	dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
Kont	rak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran atau
tidak	cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan
dilam	npauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang
dibia	yai dari anggaran Perumda Tirtayasa.
	Bagian Keempat
	Pernbayaran Prestasi Pekerjaan
	Pasal 52

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Perneliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya,
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/ termin; atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan ataş pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/ atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan	
ketentuan Peraturan Direktur.	
Bagian Kelima	
Perubahan Kontrak	
Pasal 53	
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat	
pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasi telmiş/ KAK yang	
ditentükan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat	
melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:	
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam	
Kontrak;	
b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan;	
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;	
dan/ atau	
d. mengubah jadwal pelaksanaan.	
(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
mcngakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak	
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir	
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) clari harga yang tercantum	
dalam Kontrak awal.	
Bagian Keenam	
Keadaan Kahar	
Pasal 54	

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat	
dihentikan.	
(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat	
melakukan perubahan kontrak.	
(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan	
keadaan kahar dapat melewati 1 (satu) Tahun.	
(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam	
Kontrak.	
Bagian Ketujuh	
Penyelesaian Kontrak	
Pasal 55	
(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa	
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa	
penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan	
kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.	
(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan	
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam	
adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian	
pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada	
Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.	
(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan	
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui	
tahun yang bersangkutan.	
Bagian Kedelapan	

Serah Terima Hasil Pekerjaan	
Pasal 56	
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan	
ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengQiukan	
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima	
barang/jasa.	
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang	
diserahkan.	
(3) FPK dan Penyedia menandatangani Berit_a Acara Serah Terima.	
	12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 57	Pasal 57
(1) PPKmenyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 kepada PA.	56 kepada PA/KPA.
(2) PA meminta PjPHP/PPHP untuk -melakukan pemeriksaan	(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterangkan dalam
administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.	berita acara.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan	
dalam Berita Acara,	
BAB VIII	
PENGADAAN KHUSUS	
Bagian Kesatu	
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat	
Pasal 58	

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk memberikan pelaÿanan kepada masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. (2) Keadaan darurat meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial; dan b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Perumda Tirtayasa. (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur. (4) Untuk Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. (5) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. (6) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan d arurat. Bagian Kedua Pengecualian Pasal 59 (1) Dikecualikan dari ketentuan dala m Peraturan Walikota ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif	 
yang dipu blikasikan secara luas kepada masyarakat;	
b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan	
praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau	
c. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan lainnya.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan	
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.	
Bagian Ketiga	
Tender/ Seleksi Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri	
Pasal 60	
(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya	
bersumber dari pinjarnan luar negeri atau hibah luar negeri berlaku	
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, kecuali	
diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian	
hibah luar negeri.	
(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya	
bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum	
disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance	
procurement).	
(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dapat dikonsultasikan kepada LKPP.	
BAB IX	

USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN
BERKELANJUTAN
Bagian Kesatu
Peran Serta Usaha Kecil
Pasal 61
(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA memperluas peran serta usaha
kecil.
(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- banyaknya
paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas
kemampuan teknis.
(4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
paling banyak RP 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta
rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali
untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak
dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
(5) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat
melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk
kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama Iainnya, jika ada
usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang
bersangkutan.
Bagian Redua
Penggunaan produk Dalam Negeri

- (1) Perumda Tirtayasa wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat pesertayang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Pcrusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (6) LKPP dan/ atau Perumda Tirtayasa memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.

#### Pasal 63

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pernilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas RPI 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen),
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atãs harga penawaran terendah clari badan usaha asing.
- (6) Preferensi hargá diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasl dan tcknis.
- (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (8) HEA dihitung dengan rumus HEA= (1 KP) x HP dengan: KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Preferensi

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah Yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

# Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan

Pasał 64
(1) Pengadaan Barany Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
berkelanjutan.
(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang
usia barang/jasa tersebut;
b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan
kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal,
kesetaraan, dan keberagaman•, dan
c. aspek lingkungan hidup meliputi pengufangan dampak negatif
terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air,
dan menggunakan sumberdaya alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan Oleh:
a. PA dałam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan
Barang/Jasa;
b. PPK dałam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan
kontrak dałam Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam
menyusun Dokumen Pemilihan.
BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONİK
Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pasal 65
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri ataş Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
Pasal 66
(1) Pengadaan Barang/Jasa şecara elektronik dengan memanfaatkan E-
marketplace.
(2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan İnfrastruktur
teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Perumda Tirtayasa dan
Penyedia berupa:
a. Katalog Elektronik;
b. Toko Daring; dan
c. Pemilihan Penyedia.
Pasal 67
(1) Ruang lingkup SPSE terdiri ataş:
a. Perencanaan Pengadaan;
b. Persiapan Pengadaan; C. Pemİlİhan Penyedia;
c. pclaksanaan Kontrak;
d. Serah Terima pekerjaan;
e. Pengelolaan Penyedia; dan
f. Katalog Elektronik.
(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memiliki interkoneksi
dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran,

manufacture and the state of the Way ( 1 to 1	
manajemen aset, dan sistem informasi Iain Yang terkait dengan	
SPSE.	
(3) Sistern pendukung SPSE meliputi:	
a. Portal Pengadaan Nasional;	
b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;	
c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;	
d. Pengelolaan peran serta masyarakat; pengelolaan sumber daya	
pembelaiaran; dan Monitoring dan Evaluasi.	
Pasal 68	
(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional,	
katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.	
(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat	
informasi berupa daftar; jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk	
dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga,	
Penyedia, dan informasi Iainnya terkait barang/jasa.	
(3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik	
dilaksanakan Oleh Perumda Tirtayasa.	
(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:	
a. Tender; atau	
b. Negosiasi.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	
Kepala Lembaga.	
Bagian Kedua	

Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 69
(1) Perumda Tirtayasa menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan
șecara elektronik.
(2) Fungsi layanan pengadaan şecara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) meliputi:
a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa
dan infrastrukturnya;
b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh Sistem
informasi Pengadaan Barang/JaSa; dan
c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan öleli
pemangku kepentingan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Direktur.
BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 70
(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa.
(2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan/atau kemampuan
di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Ataş dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang	
kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang bertindak sebagai PPK,	
Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar Sub	
Bagian Umum.	
BAB XII	
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANRSI, DAN PELAYANAN	
HUKUM	
Bagian Kesatu	
Pengawasan Internal	
Pasal 71	
(1) Direktur wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	
melalui aparat pengawasan internal pada Perumda Tirtayasa.	
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan	
melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau	
penyelenggaraan whistleblowing system.	
(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia,	
pelaksanaan Kontrak, dan scrah terima pekerjaan.	
(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:	
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;	
b. kepatuhan terhadap peraturan;	
c. pencapaian TKDN;	
d. penggunaan produk dalam negeri;	

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan	
f. Pengadaan Berkelanjutan.	
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan	
bersama dengan Inspektorat Kota Pekalongan.	
(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian	
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.	
Bagian Kedua	
Pengaduan oleh Masyarakat	
Pasał 72	
(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Satuan Pengawasan	
Internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik,	
(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada	
Satuan Pengawasan Internal untuk ditindaklanjuti.	
(3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana ditnaksud pada ayat (1)	
dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya,	
(4) Satuan Pengawasan Internal melaporkan hasil tindak lanjut	
pengaduan kepada Direktur.	
(5) Direktur melaporkan kepada instansi Yang berwenang, dalam hal	
diyakini adanya indikasi KKN Yang merugikan keuangan Perumda	
Tirtayasa,	
(6) Direktur memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan	
terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	
Bagian Ketiga	
Sanksi	

#### Pasał 73

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan Yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau ketemngan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan Yang ditentukan dalam Dokumen pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia•, atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pernenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pernenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pernilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. sanksi Daftar Hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan schagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf C dikenakan sank-si digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (Satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
  - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (Satu) tahun;
  - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a ditetapkan Oleh PA atas usulan Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/ Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b ditetapkan Oleh PA atas usulan Pejabat Pengadaan/fim Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf c dan Pasal 73 ayat (5) huruf d, ditetapkan Olch PA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f ditetapkan Oleh PPK dalam Kontrak sebesar 10,60 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Paiak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pernilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan Yang ditentukan dalam Dokumen Pernilihan;

- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Tim Pengadaan/Agen Pengadaan; atau mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-pürchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi Daftar Hitam;
  - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E purchasing; dan/ atau
  - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (l) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (q) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama I (satu) tahun;

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi	
penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing	
selama 6 (enam) bulan; atau	
d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik	
dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari	
katalog elektronik selama I (satu) tahun.	
(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan	
oleh Direktur ataş usulan Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen	
Pengadaan dan/atau PEK.	
Pasal 76	
Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73	
ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasâl 75 ayat (I) huruf a sampai	
huruf c, Direktur melaporkan secara pidana.	
	13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 77	Pasal 77
(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat	(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/
Pengadaan/Tim Pengadaan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan	Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi
şuatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.	kewajibannya.
(2) Pemberian sanksİ admİnİstratİf sebagaimana dimaksud pada ayat	(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1) dilaksanakan oleh Direktur/ pejabat yang berwenang.	dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang
(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/PjPHP/PPHP	(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada
yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan	PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti
	melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau	Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha
Peradilan Tata Usaha Negara.	Negara.
Bagian Keempat	
Daftaf Hitam Nasional	
Pasal 78	
PA menyampaikan identitas peserta pemİlİhan/Penyedİa yang	
dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit yang melaksanakan fungsi	
layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar	
Hitam Nasional.	
Bagian Kelima	
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	
Pasal 79	
(1) Perumda Tirtayasa wajib memberikan pelayanan hukum kepada	
Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam menghadapi permasalahan	
hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.	
(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan	
sejak proses penyclidikan hingga tahap putusan pengadilan.	
(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat	
penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usahayang bertindak sebagai	
Agen Pengadaan.	
Bagian Keenam	
Penyelesaian Sengketa Kontrak	
Pasal 80	

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam	
pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian	
sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.	
BAB XIII	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 81	
Direktur dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Walikota ini	
untuk pengadaan yang dibiayai Perumda Tirtayasa dengan peraturan	
Direktur.	
BAB XIV	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 82	
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini:	
1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan	
sebelum tanggal Peraturan Walikota ini diundangkan maka dapat	
dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
2. Kontrak Yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden	
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.	
BAB XV	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 83	

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan uraian barang/jasa, pelaku pengadaan, Agen Pengadaan, perencanaan pengadaan, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Swakelola, pelaksanaan Swakelola, persiapan PengadaRn Barang/Jasa melalui Penyedia, je-nis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, metode penyarnpaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, kualifikasi Penyedia; jadwal pemilihan Penyedia, dokumen pemilihan Penyedia, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat, pengecualian, Tender/ Seleksi Internasional, katalog elektronik, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, sanksi, Daftar Hitam Nasional, layanan penyelesaian sengketa kontrak dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditetapkan dengan Peraturan Direktur paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian Yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan dokumen	
pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk	
pendanaan yang bersumber dari anggaran Perumda Tirtayasa, dan	
pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan	
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan	
dengan peraturan Direktur paling lama 1 (satu) tahun terhitung	
sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pendanaan yang	
bersumber dari anggaran Perumda Tirtayasa, dan pemberian	
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan dengan peraturan	
Direktur paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Peraturan	
Walikota ini ditetapkan.	
Pasal 84	Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan.	Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan	Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 November 2023	pada tanggal 15 Juli 2024
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
ttd	ttd
M. SAELANY MACHFUDZ	ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN
ttd
NUR PRIYANTOMO
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 26